

LAWLANG SEMU

LAYANAN WARTA MINGGUAN SUEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENGAWASAN TERPADU

Minggu ke-28 Tahun 2026 (05-11 Juli 2026)



Susunan Redaksi



Pengarah

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Semarang
Sulistyono, SKM, M.Kes

Penanggung Jawab

Ketua Tim Kerja Surveilans & Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan
Ariyanto, SKM, M.Kes (Epid)

Koordinator Redaksi

Sri Wahyuningsih, SKM, MKM

Tim Penyusun

Yuninda Fajar K.H, SKM (Timker 1)

Tri Murtini, SKM (Timker 2)

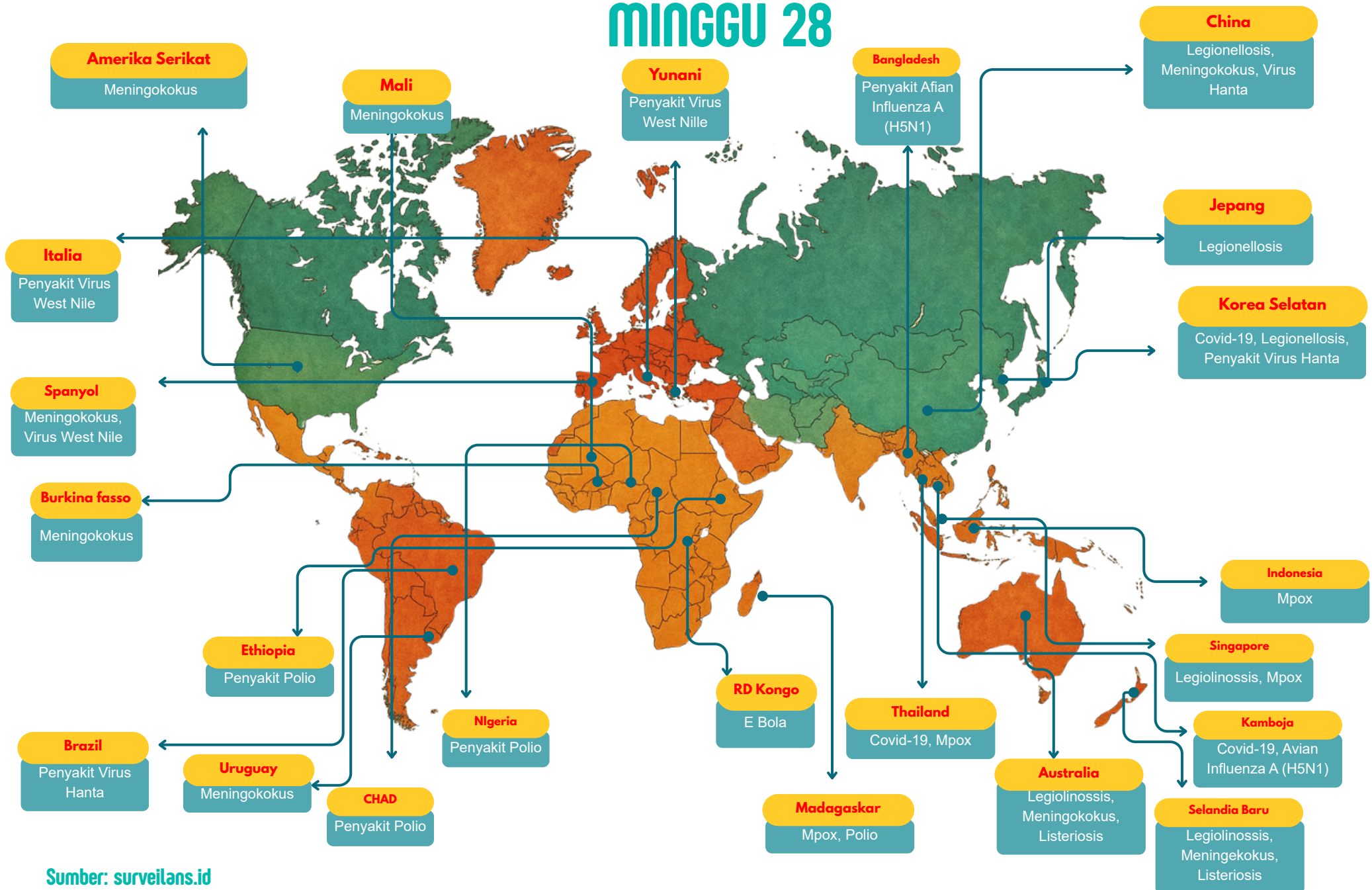
Muhammad Adib Mubarak, SKM (Timker 3)

dr. Cokroningrum Dewi Windarsih, MKK (Timker 4)

Desain Grafis

Cahya Wijaya Baitul Agmar

SITUASI GLOBAL PENYAKIT INFEKSI EMERGING MINGGU 28



Sumber: surveilans.id

Situasi global penyakit infeksi *emerging* pada Minggu ke-28 Tahun 2026 terdapat kasus konfirmasi dan kematian di beberapa penyakit diantaranya adalah Covid-19 dengan penambahan jumlah sebanyak 7.825 kasus terkonfirmasi dan 24 kasus kematian dengan CFR 0,30% (akumulasi data Minggu ke-25 sampai Minggu ke-27). Pada Minggu ke-28 juga dilaporkan adanya penyakit Mpox sejumlah 377 Kasus dan 3 Kematian dengan CFR 0,79%. Terdapat pula kasus Ebola yang cukup tinggi yaitu sebanyak 332 kasus dan 203 kasus kematian dengan CFR 61,1%. Secara umum, Ebola tidak menyebar melalui udara seperti influenza, melainkan terutama melalui kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh yang terinfeksi. Karena itu, tindakan pencegahan utama adalah menjaga kebersihan tangan, menggunakan APD saat merawat pasien, menghindari kontak dengan cairan tubuh penderita, dan menerapkan prosedur pengendalian infeksi yang ketat.

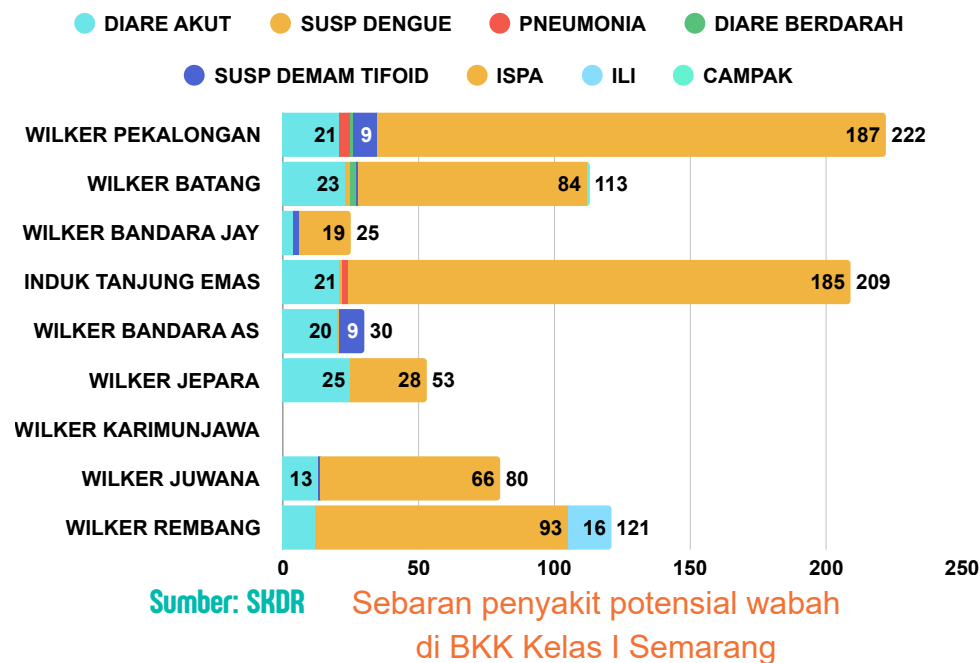
SITUASI ALERT PENYAKIT POTENSIAL WABAH DI INDONESIA



Penyakit infeksi *emerging* di Indonesia pada Minggu ke-28 dilaporkan temuan beberapa penyakit pontensi KLB di wilayah Indonesia, diantaranya adanya kasus Malaria Konfirmasi di Provinsi Bangka Belitung, Papua Tengah dan Papua Barat Daya. Total seluruh kasus Malaria Konfirmasi pada minggu ke 28 meningkat menjadi 24 Kasus. Selain itu pada minggu ke 28 ini ada laporan kasus Diare Akut di Indonesia yaitu sebanyak 40 kasus.

Dari situasi *alert* (peringatan) ini penyakit potensial wabah di Indonesia sudah dilakukan tata laksana sesuai SOP pada penanganan kasus penyakit potensial wabah agar tidak semakin menyebar.

PENYAKIT POTENSI WABAH DI WILAYAH KERJA BKK KELAS I SEMARANG



Jumlah total penyakit menular di faskes wilayah buffer di BKK Kelas I Semarang mengalami penurunan dari 1040 kasus pada Minggu ke-27 menjadi 853 kasus pada Minggu ke-28 Tahun 2026 (turun 17,9%). Kasus ISPA merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan oleh faskes. Pelaporan kasus ISPA tertinggi berada di Faskes Wilker Pelabuhan Pekalongan dengan jumlah total 187 kasus.

PELANGGARAN KEKARANTINAAN BKK KELAS I SEMARANG

No	Jenis Pelanggaran	Pelanggaran M-28	Pelanggaran s/d M-28
1.	Pelanggaran pada faskes	4	57
2.	Pelanggaran pada BUS	0	0
3.	Pelanggaran pada Alat Angkut	0	0
4.	Pelanggaran pada pelaku perjalanan	0	0
5.	Pelanggaran Lainnya	0	0
Total		0	57

Ada 4 penambahan laporan kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan pada Minggu ke-28 Tahun 2026. Sampai dengan Minggu ke-28 jumlah temuan kasus pelanggaran kekarantinaan sebanyak 57 pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran Faskes. Temuan Pelanggaran yang dilaporkan pada tahun 2025 sebanyak 71 Pelanggaran. Seluruh bentuk pelanggaran yang ditemukan telah ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.



PENGISIAN ALL INDONESIA BKK KELAS I SEMARANG



Ket:

JAY : Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang

AS : Bandara Internasional Adi Sumarmo Surakarta

TE : Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Sumber: SSHP

Berdasarkan pemeriksaan *Satu Sehat Health Pass* (SSHP) di BKK Kelas I Semarang pada pengisian form *All Indonesia* total penumpang sebanyak 2.082 orang (Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani 2.030 orang, Bandara Internasional Adi Soemarmo 42 orang dan Pelabuhan Tanjung Emas sebanyak 10 orang).

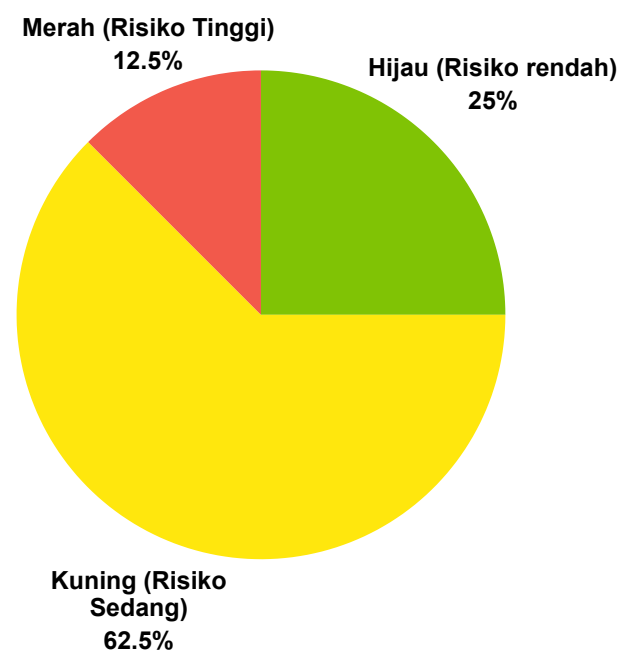
Mayoritas penumpang (74,01%) berada pada kategori tidak bergejala dan bukan dari daerah terjangkit, hal ini menunjukkan situasi kesehatan umum yang relatif terkendali. Persentase penumpang bergejala 0,28% (6 Orang) dan penumpang dari daerah terjangkit sebanyak 535 orang (25,7%). Terhadap penumpang dengan gejala maupun yang berasal dari wilayah terjangkit dilakukan pengawasan dan notifikasi kepada dinkes setempat.



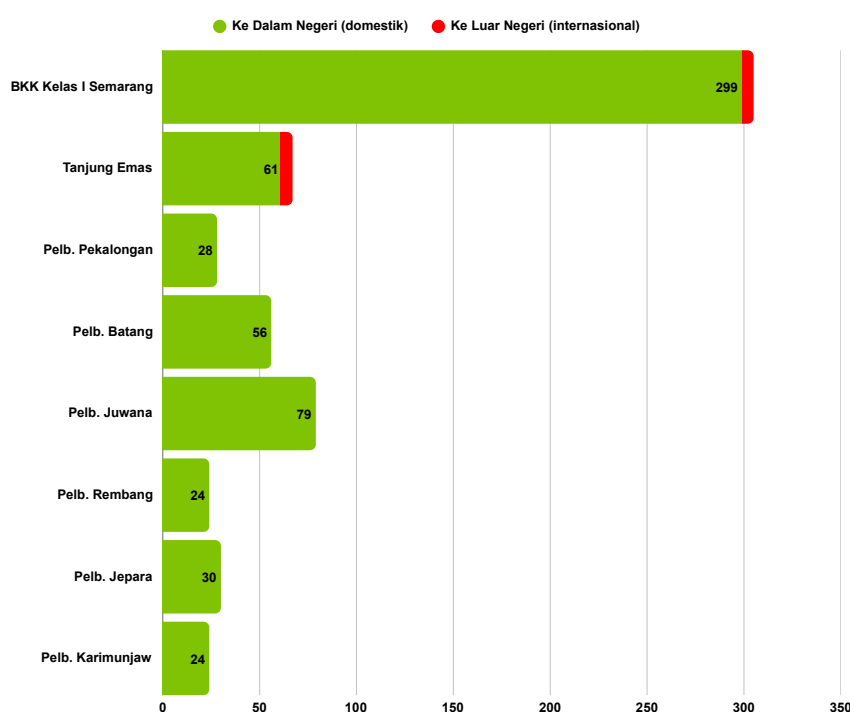
PENGAWASAN LALU LINTAS ALAT ANGKUT

A. Pengawasan terhadap Lalu-lintas Kapal

Pengawasan alat angkut dilakukan terhadap kedatangan dan keberangkatan kapal/pesawat baik yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri. Pada Minggu ke-28, terdapat 273 kapal kedatangan domestik dan 8 kapal status dalam karantina yang datang melalui pintu masuk wilayah kerja BKK Kelas I Semarang, dengan *Risk Based Assesment* (RBA) 2 kapal dalam kriteria risiko rendah (hijau), 5 kapal dalam kriteria kriteria risiko sedang (Kuning) dikarenakan dokumen SSCEC akan segera habis masa berlakunya dan 1 kapal dalam kriteria risiko tinggi (merah). Terhadap kapal dengan kriteria sedang, telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan bebas dari faktor risiko penyakit potensial wabah.



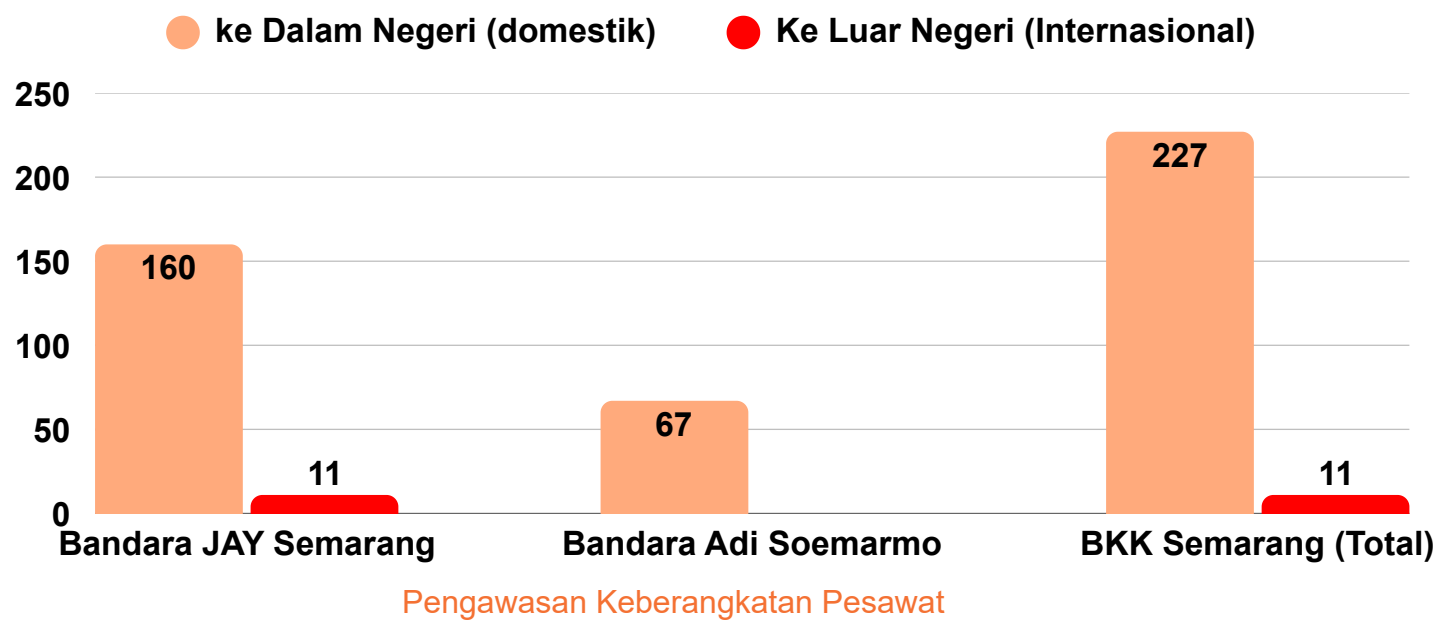
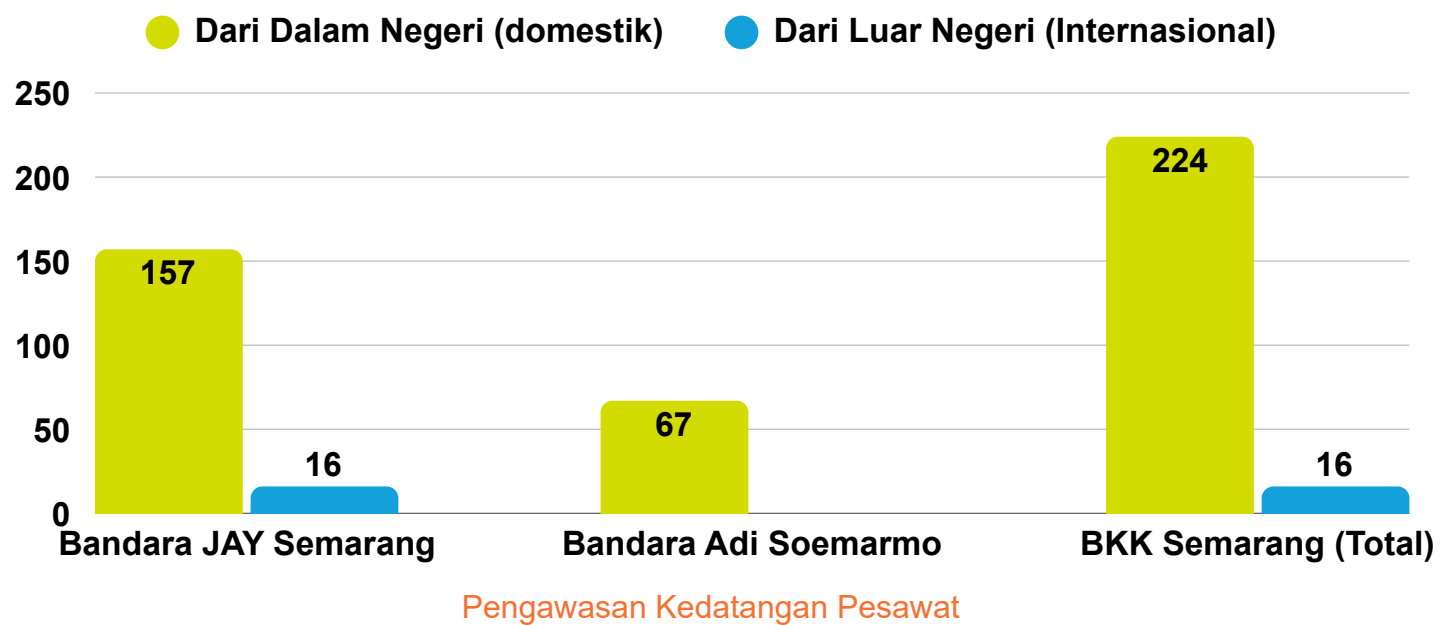
Kriteria Kapal Berdasarkan RBA di BKK Kelas I Semarang



Pemeriksaan Keberangkatan Kapal di BKK Kelas I Semarang

Pengawasan keberangkatan kapal di BKK Kelas I Semarang dilakukan terhadap 6 kapal tujuan luar negeri dan 293 kapal tujuan dalam negeri. Pada Minggu ke-28 keberangkatan kapal paling banyak ada di Pelabuhan Laut Juwana dengan 79 kapal. Sedangkan kapal dengan tujuan luar negeri semua berasal dari Pelabuhan Tanjung Emas.

B. Pengawasan terhadap Lalu-lintas Pesawat

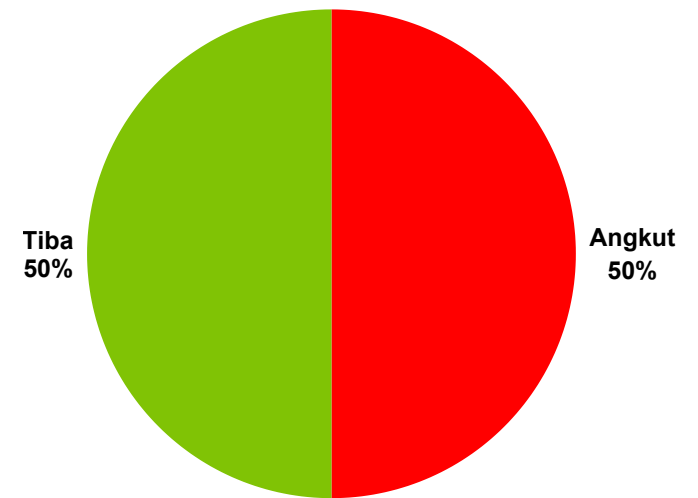


Pengawasan kedatangan dan keberangkatan pesawat dari dan ke luar negeri di BKK Kelas I Semarang dilakukan di wilayah kerja Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang dan Bandara Adi Soemarmo Surakarta. Pada Minggu ke-28 pengawasan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan terhadap 16 pesawat dari luar negeri di Bandara Jenderal Ahmad Yani.



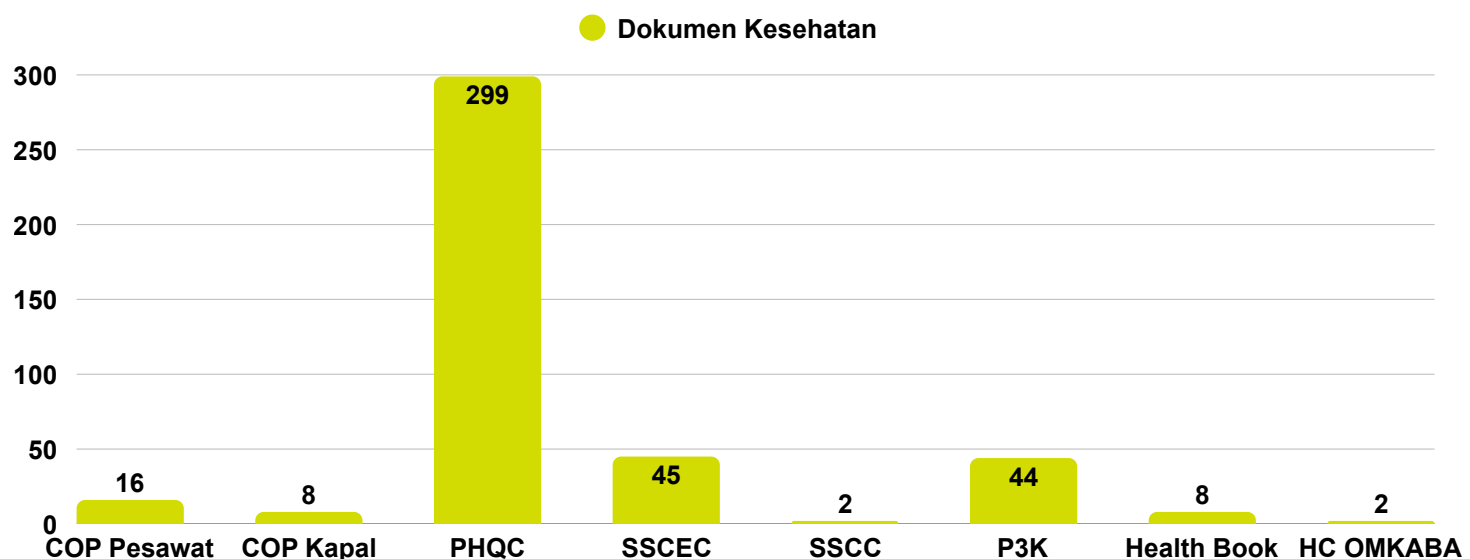
PENGAWASAN LALU LINTAS JENAZAH, KERANGKA, DAN ABU JENAZAH

Pengawasan lalu lintas jenazah, abu jenazah, atau kerangka jenazah dilakukan terhadap kelengkapan dokumen keterangan kematian dan surat keterangan pemetian yang sesuai dengan standar pengangkutan jenazah. Pada minggu ke-28 ini, terdapat 1 kegiatan pengawasan lalu lintas angkut jenazah di Bandara Jenderal Ahmad Yani dan 1 pengawasan izin tiba jenazah di Bandara Adi Soemarmo.



Pengawasan Lalu Lintas Jenazah, Kerangka dan Abu Jenazah

PENERBITAN DOKUMEN KEKARANTINAAN KESEHATAN



Penerbitan Dokumen Kesehatan di BKK Kelas I Semarang

Pada Minggu ke-28 terdapat penerbitan dokumen COP pesawat sebanyak 16 dokumen yang diterbitkan di Bandara Ahmad Yani. COP kapal sebanyak 8 dokumen (diterbitkan di Pelabuhan Tanjung Emas). Adapun penerbitan dokumen PHQC, SSCEC, SSCC, Health Book dan P3K masing-masing sebanyak 299 dokumen, 45 dokumen, 2 dokumen, 8 dokumen dan 44 dokumen P3K serta diterbitkan 2 dokumen HC Omkaba.



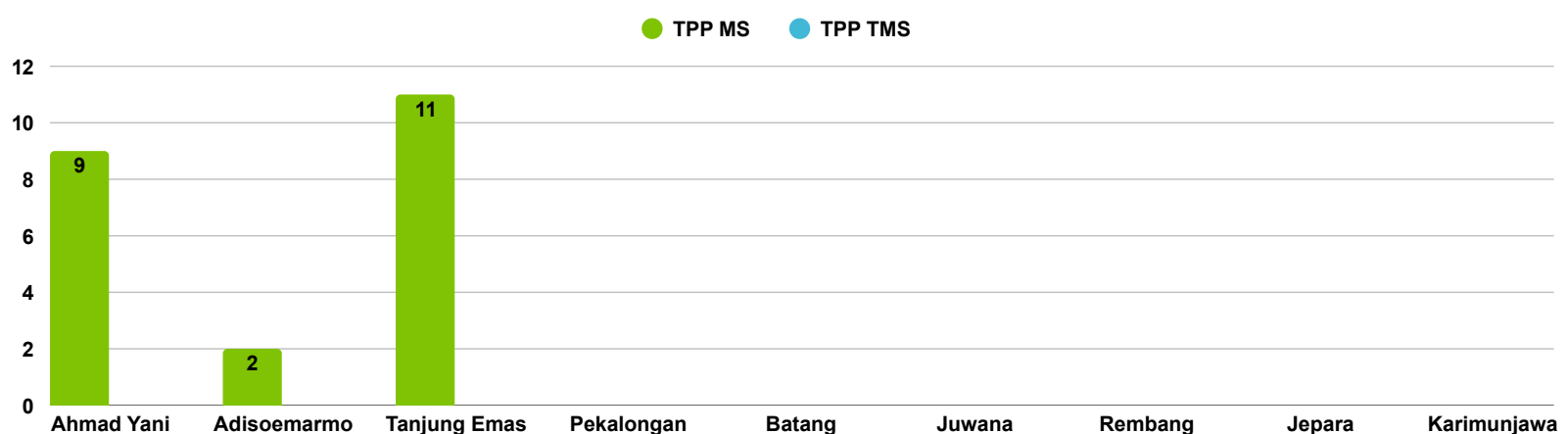
PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN

A. Pengawasan Media Lingkungan



Pengawasan Media Air di BKK Kelas I Semarang

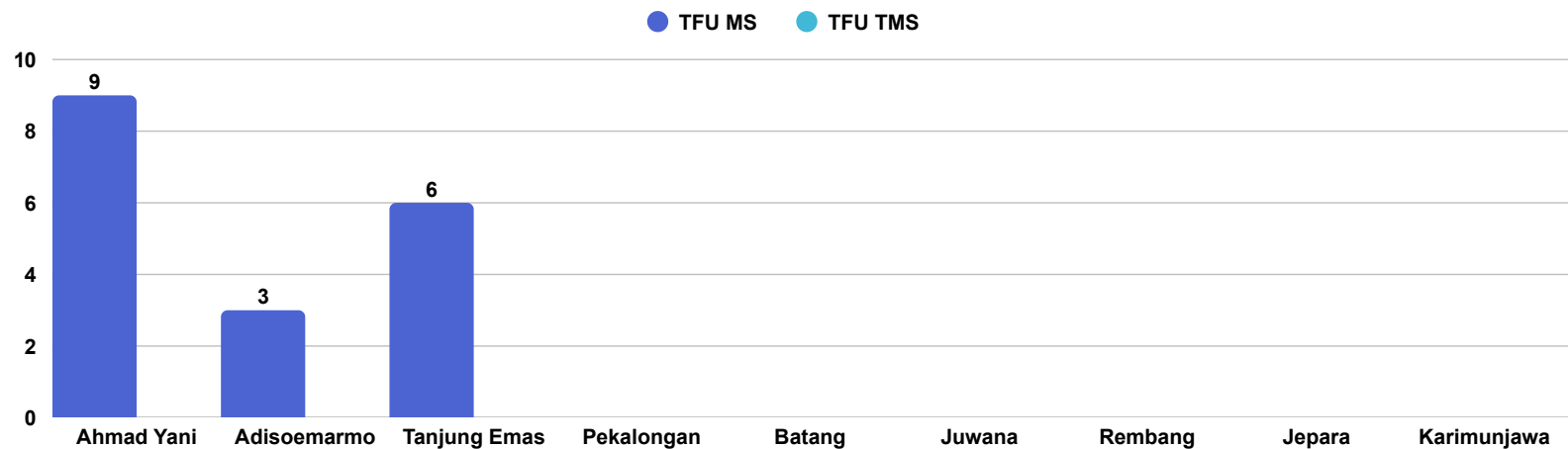
Pada Minggu ke-28, pengawasan media air di BKK Kelas I Semarang dilakukan di 2 wilayah kerja. Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dilaksanakan di Wilayah Kerja Adisoemarmo dan Tanjung Emas dengan total pengawasan 12 titik sampel. Berdasarkan pemeriksaan sampel terbatas, didapatkan hasil seluruh sampel (100%) memenuhi syarat (MS), terdiri atas 7 sampel air hygiene sanitasi dan 5 sampel air minum.



Pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan di BKK Kelas I Semarang

Pada Minggu ke-28, pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dilaksanakan di 3 wilayah kerja (Adisoemarmo, Jenderal Ahmad Yani, dan Tanjung Emas) dengan total pengawasan sebanyak 22 titik. Hasil pengawasan menunjukkan seluruhnya (100%) Memenuhi Syarat (MS), yang mencakup Wilayah Kerja Adisoemarmo (2 titik), Jenderal Ahmad Yani (9 titik), dan Tanjung Emas (11 titik).





Pengawasan Tempat Fasilitas Umum di BKK Kelas I Semarang

Pada Minggu ke-28, pengawasan Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) dilaksanakan di 3 wilayah kerja (Adisoemarmo, Jenderal Ahmad Yani, dan Tanjung Emas) dengan total pengawasan sebanyak 18 lokasi. Hasil pengawasan menunjukkan seluruhnya (100%) Memenuhi Syarat (MS), yang mencakup Wilayah Kerja Adisoemarmo (3 lokasi), Jenderal Ahmad Yani (9 lokasi), dan Tanjung Emas (6 lokasi).

B. Survei dan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit



House Indeks Jentik *Aedes aegypti* di wilker BKK Kelas I Semarang

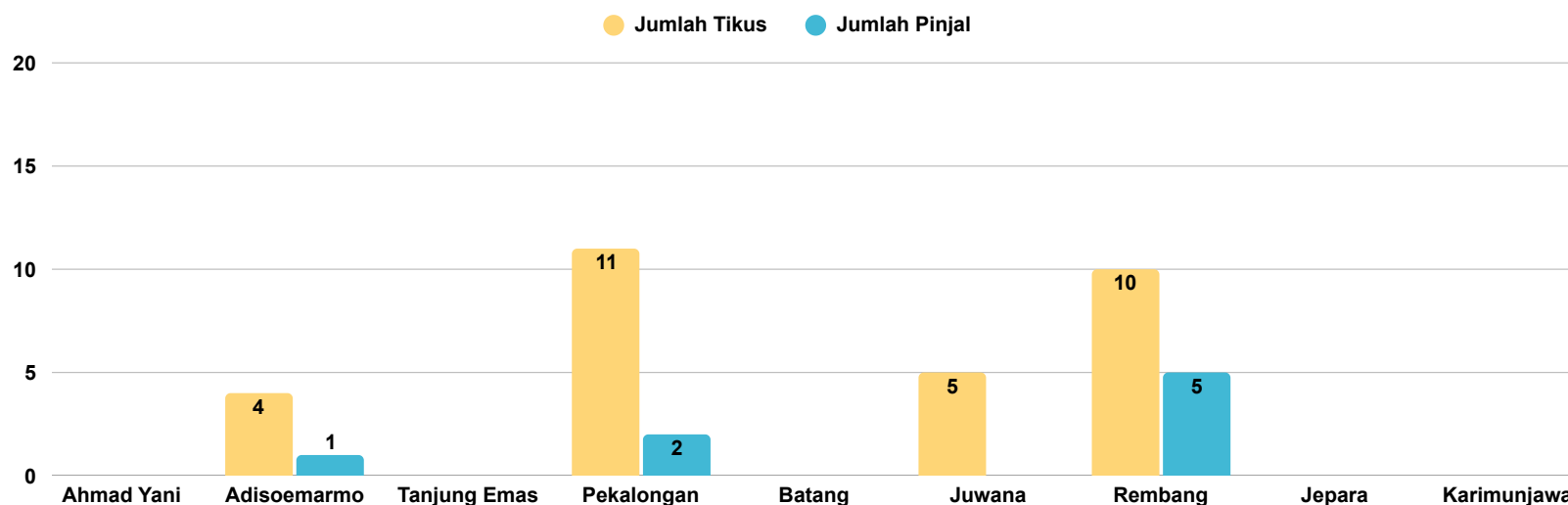
Pada Minggu ke-28, survei jentik *Aedes aegypti* dilaksanakan di 3 wilayah kerja, yaitu Adisoemarmo, Tanjung Emas, dan Jepara. Berdasarkan grafik, seluruh area perimeter di wilayah kerja yang disurvei (100%) mencatatkan angka HI=0. Sementara itu, untuk area buffer, 1 wilayah kerja mencatatkan nilai HI<1 (yaitu 0,20), sedangkan 1 wilayah kerja mencatatkan nilai HI>1 (yaitu 4,55).





Hasil Survei Lalat di BKK Kelas I Semarang

Pada Minggu ke-28, survei lalat dilaksanakan di 3 wilayah kerja, yaitu Adisoemarmo, Karimunjawa dan Tanjung Emas. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada 2 lokasi survei (66%) berada pada kategori kepadatan lalat rendah (<2), sedangkan pada 1 lokasi survei (33%) didapatkan hasil kepadatan >2 .



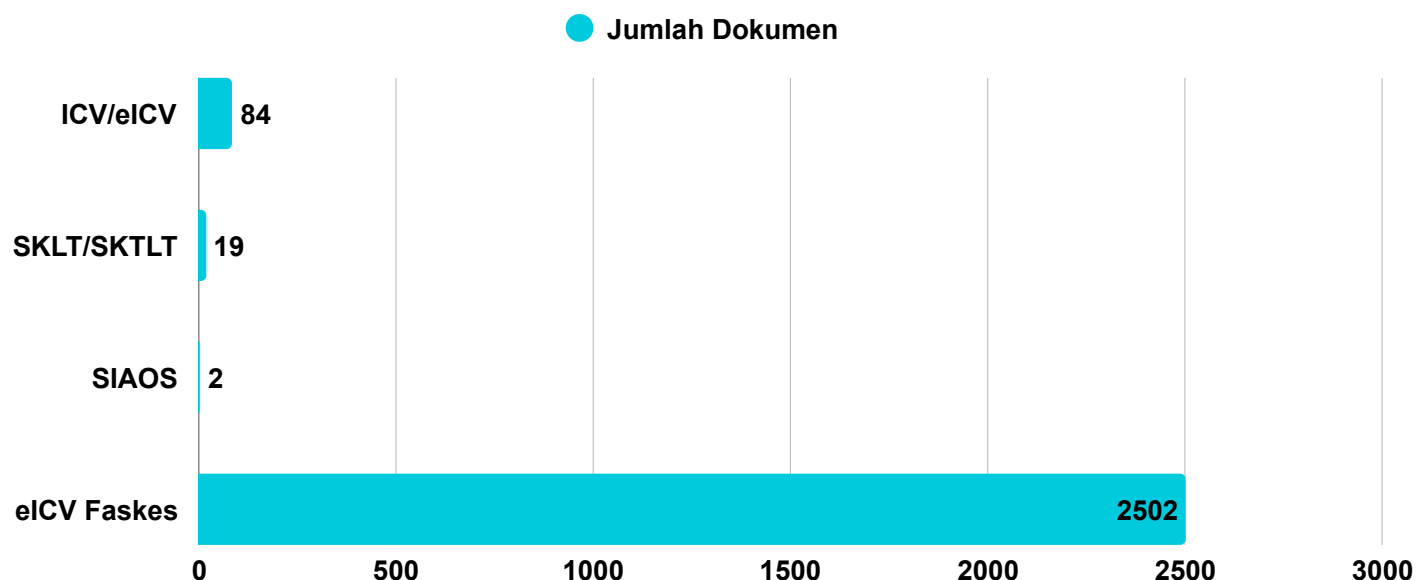
Indeks Pinjal di BKK Kelas I Semarang

Pada Minggu ke-28, kegiatan survei dan penangkapan tikus dilaksanakan di 4 wilayah kerja (Adisoemarmo, Pekalongan, Juwana, dan Batang) dengan total 30 ekor tikus tertangkap dan 8 ekor pinjal yang ditemukan. Berdasarkan pengamatan, seluruh wilayah kerja yang disurvei (100%) memiliki indeks pinjal <1 . Rincian tangkapan meliputi Adisoemarmo (4 tikus, 1 pinjal; indeks 0,25), Pekalongan (11 tikus, 2 pinjal; indeks 0,18), Juwana (5 tikus, 0 pinjal; indeks 0), serta Rembang (10 tikus, 5 pinjal; indeks 0,5).



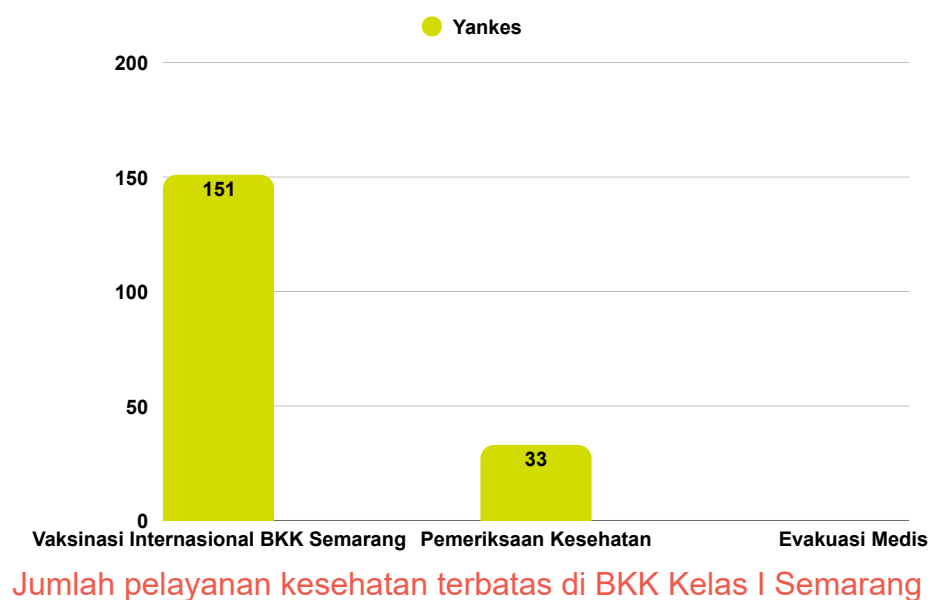
LAYANAN KESEHATAN TERBATAS

Layanan kesehatan terbatas BKK Kelas I Semarang dilaksanakan di induk dan seluruh wilayah kerja antara lain dalam bentuk:



Penerbitan dokumen kesehatan pelaku perjalanan di BKK Kelas I Semarang

Layanan penerbitan dokumen kesehatan bagi calon pelaku perjalanan meliputi Penerbitan ICV/eICV oleh BKK Kelas I Semarang (84 dokumen), Surat Keterangan Laik/Tidak Laik Terbang (SKLT/SKTLT (19 dokumen), Surat Ijin Angkut Orang Sakit (SIAOS (2 dokumen)) serta Penerbitan eICV oleh Faskes Binaan BKK Kelas I Semarang (2.502 dokumen).

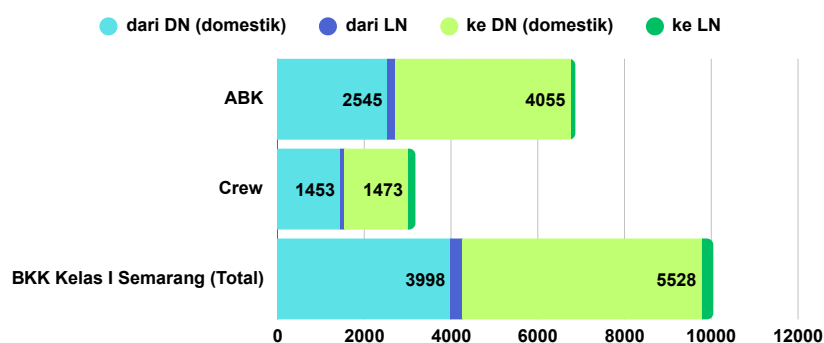


Pelayanan kesehatan terbatas pada calon pelaku perjalanan pada Minggu ke-28 Tahun 2026 sebagai berikut: layanan vaksinasi internasional sebanyak 151 layanan, rawat jalan sebanyak 33 layanan, dan tidak ada layanan evakuasi medis, kecuali pada layanan kesehatan debarkasi haji.



A. Pengawasan Anak Buah Kapal (ABK) dan Crew Pesawat

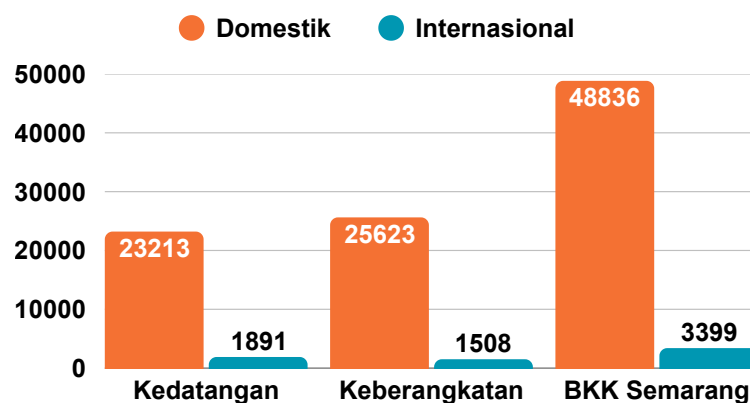
Pengawasan kedatangan pelaku perjalanan telah dilakukan pada Anak Buah Kapal (ABK) maupun crew pesawat. Pengawasan ini dilakukan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan seluruh wilkernya, meliputi: Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Bandara Internasional Adi Soemarmo, Pelabuhan Jepara, Karimunjawa, Rembang, Juwana, Batang, dan Pekalongan.



Pengawasan ABK dan Crew Pesawat di BKK Kelas I Semarang

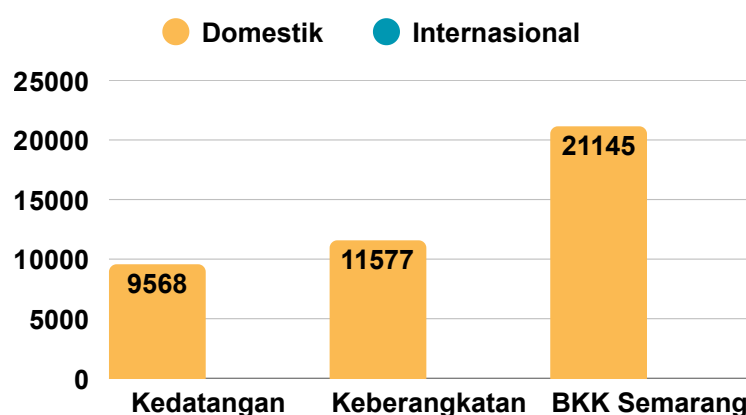
Pengawasan terhadap ABK dan crew pesawat pada Minggu ke-28 Tahun 2026 sebanyak 10.047 orang (3.998 orang dari dalam negeri, 261 orang dari luar negeri, 5.528 orang ke dalam negeri, dan 260 orang ke luar negeri). Selama pengawasan dilakukan, tidak ditemukan baik ABK maupun crew pesawat yang terjangkit penyakit menular potensial wabah.

B. Pengawasan Penumpang



Pengawasan Penumpang Pesawat di BKK Kelas I Semarang

Pengawasan penumpang pesawat dilakukan pada penerbangan baik domestik maupun internasional. Selama periode Minggu ke-28 Tahun 2026 terdapat 48.836 penumpang domestik, dan 3.399 penumpang internasional. Tidak ditemukan penumpang pesawat yang terjangkit penyakit menular potensial wabah.



Pengawasan Penumpang Kapal di BKK Kelas I Semarang

Pengawasan penumpang kapal dilakukan pada kedatangan dan keberangkatan penumpang kapal domestik/internasional. Pengawasan ini dilakukan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Jepara dan Pelabuhan Karimunjawa. Pada Minggu ke-28 Tahun 2026 telah dilakukan pengawasan penumpang domestik sebanyak 21.145 orang, dan tidak ada penumpang dari dan ke luar negeri. Tidak ditemukan penumpang yang terjangkit penyakit menular potensial wabah.



FOCUS GROUP DISCUSSION

PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM PELAYANAN VAKSINASI INTERNASIONAL DAN PENERBITAN ICV

International Certificate of Vaccination (ICV) merupakan bukti pemberian vaksinasi pada seseorang yang akan dipergunakan untuk perjalanan internasional. Vaksinasi ini untuk melindungi seseorang dan masyarakat dari penularan penyakit pada saat bepergian ke sebuah negara terjangkit ataupun negara endemis penyakit tertentu. Saat ini bentuk ICV dapat berupa manual (buku fisik warna kuning/kuning) ataupun electronic ICV. Ketentuan ICV seragam seluruh dunia mengacu pada ketentuan WHO (World Health Organization).

Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 pasal 366 menyebutkan bahwa setiap alat angkut, orang dan/atau barang yang datang dari atau berangkat ke luar negeri atau datang dari atau berangkat ke daerah/negara endemis atau terjangkit wajib dilengkapi dengan Dokumen Karantina Kesehatan. Dokumen tersebut dimaksudkan sebagai alat pengawasan dan pencegahan masuk dan/atau keluarnya penyakit dan/atau faktor risiko yang berpotensi menimbulkan wabah. Pada Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 17 tentang Kesehatan menyebutkan, bahwa dokumen karantina kesehatan pada orang adalah sertifikat vaksinasi internasional yang masih berlaku. Sertifikat ini diberikan setelah seseorang mendapatkan vaksinasi untuk perjalanan internasional.

Seseorang yang tidak mematuhi ketentuan UU No. 17 tahun 2023 tersebut di atas dapat direkomendasikan untuk dilakukan penundaan keberangkatannya atau bagi pelaku perjalanan dari luar negeri /daerah terjangkit/endemis yang tidak memenuhi tersebut dilakukan karantina dan pemberian kekebalan atau profilaksis oleh Petugas Karantina Kesehatan. Maskapai penerbangan atau agen pelayaran harus melaksanakan rekomendasi Petugas Karantina Kesehatan tersebut. Seseorang yang menolak dilakukan pemberian kekebalan atau profilaksis, maka Petugas Karantina berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat imigrasi untuk melakukan penangkalan atau penolakan keberangkatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional merupakan salah satu tugas dan wewenang Pemerintah Pusat yang dalam hal ini ditugaskan kepada Unit Pelaksana Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional memberikan penyesuaian pelaksanaan vaksinasi internasional tidak hanya dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Kekarantinaan Kesehatan (Balai Karantina Kesehatan) saja, namun juga memberikan kesempatan kepada fasilitas kesehatan lain (rumah sakit, klinik) untuk melaksanakan pelayanan tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan akses pelayanan kepada masyarakat. Rumah sakit ataupun klinik yang diberikan kewenangan untuk pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional tersebut harus memenuhi ketentuan dan persyaratan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan dan persyaratan tersebut dijelaskan dalam PMK RI No. 23 tahun 2018 dan juga diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit No. SR.03.04/II/2745/2018 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan kepada Klinik dan Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional. Ketentuan yang lebih terperinci diuraikan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara Balai Kekarantinaan Kesehatan dengan rumah sakit ataupun klinik yang telah diberikan kewenangan pelayanan tersebut.

Seiring berjalannya waktu saat ini rumah sakit dan klinik selain Balai Kekarantinaan Kesehatan (dulu Bernama Kantor Kesehatan Pelabuhan) yang ikut berperan dalam pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional semakin banyak dan tersebar luar. Saat ini di Propinsi Jawa Tengah sudah lebih dari 250 fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkan salah satunya adalah karena jumlah orang yang akan bepergian keluar negeri semakin banyak, terutama bagi masyarakat muslim yang akan beribadah umroh ke Arab Saudi dan pelayanan tersebut mendatangkan keuntungan bagi fasilitas kesehatan tersebut. Semakin banyak fasilitas kesehatan yang mendapatkan kewenangan tersebut berdampak semakin mudah masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional, namun ternyata juga memberikan dampak yang perlu dikuatirkan. Salah satu dampak tersebut antara lain adanya persaingan bisnis diantara fasilitas kesehatan tersebut. Mereka berlomba-lomba menggaet sasaran dengan berbagai cara. Tidak sedikit cara-cara tersebut yang melanggar ketentuan yang pada akhirnya tujuan vaksinasi internasional untuk melindungi masyarakat dari penularan dan penyebaran penyakit dapat terabaikan.

Fasilitas kesehatan yang diberikan kewenangan tersebut di Jawa Tengah sampai Bulan Juli 2026 sebanyak 234 buah. Berikut adalah jumlah pelanggaran pelaksanaan pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang sudah diberikan kewenangan oleh Kementerian Kesehatan :

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026 (s/d M-28)
1	Jumlah faskes	180	226	234
2	Jumlah Pelanggaran	19	71	57
	Prosentase	10,5%	31,4%	24,4%

Jumlah pelanggaran semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan. Hal ini perlu dilakukan pencegahan dan mitigasinya agar tujuan memberikan perlindungan masyarakat dari penularan penyakit dan faktor risikonya melalui vaksinasi internasional dapat tercapai. Salah satu upaya tercepat tersebut adalah dengan melakukan pembaharuan dan peninjauan kembali perjanjian kerja sama yang selama ini digunakan termasuk didalamnya penerapan sanksi yang lebih tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi secara hukum sesuai yang tercantum dalam UU No. 17 tentang Kesehatan, PP No. 28 tahun 2024, Peraturan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit No. SR.03.04/II/2745/2018 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan kepada Klinik dan Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional serta peraturan lainnya yang berlaku. Untuk mematangkan dan lebih menyesuaikan dengan hukum serta ketentuan perundang-undangan maka BKK Kelas I Semarang pada tanggal 14 Juli 2026 dilakukan Focus Group Discussion bersama tim verifikator dan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Hasil FGD ini menjadi bahan revisi dan pemutakhiran Perjanjian Kerja Sama yang nantinya akan dimatangkan dan dikonsultasikan bersama dengan Tim Hukum dari Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI.

KESIMPULAN & REKOMENDASI

A. Kesimpulan

- Minggu ke-28 tahun 2026 terdapat Laporan kasus penyakit emerging di beberapa negara di dunia, yaitu Covid-19, Ebola, Legionellosis, MPox, Listeriosis, Polio, Penyakit Meningococcus, Penyakit Virus Hanta, Avian influenza dan Penyakit Virus west nile.
- Situasi di Indonesia pada minggu ke-28 tahun 2026 terdapat beberapa laporan KLB di Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Riau, Sumbar, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Papua tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Sulteng dan Kalimantan Barat.
- Hasil surveilans melalui IBS SKDR di buffer wilayah kerja BKK Semarang menunjukkan bahwa terdapat penurunan temuan kasus penyakit sebesar 17,9% dari minggu sebelumnya, kasus ISPA merupakan kasus tertinggi dengan pelaporan kasus tertinggi yaitu di Wilayah Buffer Wilker Pelabuhan Pekalongan.
- Data SSHP menunjukan mayoritas penumpang (74.01%) berada pada kategori tidak bergejala dan bukan dari daerah terjangkit.
- Sampai dengan minggu ke-28 Tahun 2026 terdapat total 57 kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan ditemukan dan ditindaklanjuti.
- Pengawasan alat angkut dilakukan terhadap kedatangan dan keberangkatan baik internasional maupun domestik. Hasil RBA pada alat angkut menunjukkan, 12,5% termasuk kategori risiko tinggi (merah), 62,5% termasuk kategori risiko sedang (Kuning) dan 25% kategori risiko tinggi (hijau)
- Penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan angkut COP hanya ada di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sedangkan penerbitan PHQC ada pada semua wilayah kerja pelabuhan laut dan terbanyak dari Pelabuhan Laut Juwana.
- Pengawasan faktor risiko kesehatan lingkungan dilakukan pemeriksaan media lingkungan air di 12 titik dengan hasil 100% AHS MS dan 100% AM MS; pengawasan tempat pengelolaan pangan sebanyak 22 lokasi dengan hasil 100% MS; pengawasan TFU sebanyak 18 lokasi/kali MS. Hasil survei jentik area perimeter 3 lokasi (100%) HI=0, dan area buffer 1 lokasi HI<1 (50%); hasil survei kepadatan lalat pada 2 wilayah (66%) menunjukkan hasil MS (<2); pemeriksaan indeks pinjal pada 4 wilayah (100%) didapatkan hasil ≤ 1 (rendah).



- Pengawasan pelaku perjalanan pada crew kapal dan pesawat sebanyak 10.047 orang (3.998 orang dari dalam negeri, 261 orang dari luar negeri, 5.528 orang ke dalam negeri, dan 260 orang ke luar negeri), pengawasan penumpang pesawat dari dan ke luar negeri sebanyak 3.399 orang dan dari dan ke dalam negeri sebanyak 48.836 orang, sedangkan penumpang kapal dari dan ke dalam negeri sebanyak 21.145 orang, serta tidak ada penumpang kapal dari dan ke luar negeri. Tidak ditemukan penumpang yang menderita penyakit menular potensi KLB.
- Pelayanan kesehatan terdapat 151 pelayanan vaksinasi internasional, 33 pemeriksaan kesehatan, tidak ada evakuasi medis, serta penerbitan 84 ICV/eICV, 19 SKLT, dan 2 penerbitan SIAOS, serta perizinan faskes penerbit ICV/eICV sebanyak 2.502 dokumen.

B. Rekomendasi

- Perlu adanya pemutakhiran peraturan tentang pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional di fasilitas kesehatan non BKK untuk mencegah pelanggaran yang dapat menimbulkan faktor risiko penularan penyakit dari ataupun ke luar negeri.
- Meningkatkan kewaspadaan serta pengawasan terhadap pelaku perjalanan, alat angkut dan barang terutama alat angkut dan penumpang dari negara terjangkit PHEIC. Serta peningkatan koordinasi dengan stakerholder di pintu masuk maupun dinas kesehatan di wilayah dalam pemantauan pelaku perjalanan terutama pada kedatangan dari negara terjangkit.
- Peningkatan kegiatan surveilans epidemiologi dan pemantauan rutin situasi penyakit infeksi emerging global dan nasional serta rutin melakukan *up date* data negara terjangkit.
- Berkoordinasi dengan dinas kesehatan propinsi dan kab/kota setempat dalam upaya pengendalian penyakit potensi KLB/wabah khususnya di wilayah buffer pelabuhan/ bandara terutama saat ini pada campak dan meningitis.
- Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap faskes pelaksana vaksinasi internasional secara berkala dalam rangka pembinaan dan pencegahan agar meminimalkan kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan
- Meningkatkan kegiatan pengendalian vektor lalat, tikus, nyamuk dan binatang pembawa penyakit lainnya dan koordinasi pelaksanaannya dengan otoritas pelabuhan/ bandara setempat.

